



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DR HJ NIKEN YULISTYA, Lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1973, jenis kelamin perempuan Agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat JL. Tabrani Ahmad Kp Graha Bumi Khatulistiwa 3/F19 RT/RW 003/014 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Juni 2023, Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Ptk tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 19 Juni 2023, Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah register Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Ptk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama H. DEDIYUDHA DWI PUTRA.SP Tanggal 3 Maret 2002
2. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Fathan Fadhlurrahman, Laki-laki lahir Pontianak 01 November 2003;
 2. Faizah Arrumaisyah, Perempuan, Pontianak 29 Januari 2006;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa satu orang anak pemohon tersebut usianya masih di bawah umur;
4. Bahwa suami pemohon (H.DediYudha Dwi Putra.SP) Telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 12 april 2018, sebagai kutipan akte kematian nomor. 6171-KM-14052018-0008 tertanggal 17 Mei 2018.
5. Bahwa semasa perkawinan pemohon bersama suami pemohon, ada membeli sebidang tanah yang di kenal dengan sertifikat hak milik no : 451 tertanggal 9 November 2011 yang terletak di kelurahan Peniraman kecamatan Sungai Pinyuh.
6. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon tersebut, maka sebagai ahli waris adalah pemohon dan dua orang anak pemohon, tapi Cuma satu orang yang masih di bawah umur sebagaimana surat keterangan ahli waris tanggal tanggal 28 Mei 2018 yang telah di daftar di kantor kelurahan sungai jawi dalam nomor 451.5/47/PM/SJD/2018 Dan dicatatkan di kantor Camat Pontianak Barat tanggal 28 Mei 2018 No 451.5/149/PM/KEC/2018.
7. Bahwa pada saat ini pemohon sangat memerlukan biaya untuk Pendidikan anak.
8. Bahwa akan tetapi satu orang anak pemohon masih di bawah umur, maka untuk keperluan tersebut pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak pemohon yang belum dewasa.
9. Bahwa atas maksud pemohon tersebut di atas tidak ada yang menaruh keberatan.
10. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum pengadilan negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke pengadilan negeri Pontianak.

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut, maka permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Bapak ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang di tetapkan kemudiana, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa pemohon DR.Hj.Niken Yulistya adalah Wali/Kuasa dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Faizah Arrumaisyah perempuan lahir di Pontianak 29 Januari 2006, serta memberi ijin kepada pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan bagian hak anak atas sebidang tanah yang di kenal dengan sertifikat hak milik nomor : 451

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 November 2011 yang terletak dikelurahan Peniraman kecamatan Sungai Pnyuh.

3. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dipersidangan hadir sendiri, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171016307730007 atas nama dr Hj Niken Yulistya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6171031405180009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-14052018-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 455/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 451, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, dengan nama Pemegang Hak Dr Hj Niken Yulistya, Fathan Fadhlurrahman, Faizah Arrumaisyah, bukti P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Fathan Fadhlurrahman, bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 231/57/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pesanggrahan, bukti P-7;

seluruh bukti surat tersebut telah diberi materi yang cukup dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi : Kusnowo, S.ST, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari almarhum suami dari Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah almarhum Dedi Yudha Dwi Putra;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Dedi Yudha Dwi Putra dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Fathan Fadhlulrahman berusia 20 tahun, dan Faizah Arrumaisya berusia 17 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Dedi Yudha Dwi Putra meninggal dunia pada tahun 2018 lalu dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan mengenai ijin untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Faizah Arrumaisya masih dibawah umur untuk menjaminkan tanah warisan dari suami Pemohon yang bernama Dedi Yudha Dwi Putra demi kepentingan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa tanah warisan yang akan dijaminkan tersebut atas nama Dedi Yudha Dwi Putra yaitu suami Pemohon dan sudah menjadi atas nama Pemohon dengan anak-anaknya;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, dengan luas 7611 m²;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : Gilang Ramdani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama suami Pemohon adalah almarhum Dedi Yudha Dwi Putra;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Dedi Yudha Dwi Putra dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Fathan Fadhlulrahman berusia 20 tahun, dan Faizah Arrumaisya berusia 17 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Dedi Yudha Dwi Putra meninggal dunia pada tahun 2018 lalu dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan mengenai ijin untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Faizah Arrumaisya masih dibawah umur untuk menjaminkan tanah warisan dari suami Pemohon yang bernama Dedi Yudha Dwi Putra demi kepentingan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa tanah warisan yang akan dijaminkan tersebut atas nama Dedi Yudha Dwi Putra yaitu suami Pemohon dan sudah menjadi atas nama Pemohon dengan anak-anaknya;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, dengan luas 7611 m²;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah Pemohon ingin menjadi Wali/Kuasa dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Faizah Arrumaisyah perempuan lahir di Pontianak 29 Januari 2006, serta memberi ijin kepada pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan bagian hak anak Pemohon tersebut atas sebidang tanah yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 451 tertanggal 9 November 2011 yang terletak di Kelurahan Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P-2 (Kartu Keluarga Pemohon) diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di JL. Tabrani Ahmad Kp Graha Bumi Khatulistiwa 3/F19 RT/RW 003/014 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat, oleh karena Kota Pontianak mencakup alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Dedi Yudha Dwi Putra tanggal 03 Maret 2002 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, selanjutnya dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Fathan Fadhlurrahman, Laki-laki lahir Pontianak 01 November 2003 dan Faizah Arrumaisya, Perempuan, Pontianak 29 Januari 2006;

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 12 April 2018;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 451 atas nama pemegang hak Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin mewakili seorang anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjaminkan tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan apakah Pemohon berhak menjadi Kuasa bagi anaknya yang masih belum dewasa menurut hukum untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 451 atas nama pemegang hak Pemohon dan anak-anaknya (bukti P-5) atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pada ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-7, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon menikah dengan Dedi Yudha Dwi Putra tanggal 03 Maret 2002 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Pesanggrahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-4 dan P-6, diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dedi Yudha Dwi Putra telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Fathan Fadhlurrahman, Laki-laki lahir Pontianak 01 November 2003 dan Faizah Arrumaisya, Perempuan lahir di Pontianak 29 Januari 2006 dan pada saat Permohonan ini diajukan, anak Pemohon yang bernama Faizah Arrumaisya masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3, diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 12 April 2018;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, bahwa ahli waris Almarhum Dedi Yudha Dwi Putra adalah Pemohon dan kedua anaknya yaitu Fathan Fadhurrahman dan Faizah Arrumaisya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5, diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon yaitu Almarhum Dedi Yudha Dwi Putra, memiliki sebidang tanah di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 451 dan tanah tersebut sudah menjadi atas nama Pemohon dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, bahwa Pemohon ingin mewakili seorang anaknya yang masih dibawah umur menjaminkan anah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki kedudukan sebagai orang tua kandung dari Faizah Arrumaisya yang belum dewasa menurut hukum karena suami Pemohon sudah meninggal dunia, dan sampai permohonan ini diajukan, kekuasaan Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut dan anak Pemohon tersebut tetap berada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam kedudukan sebagai orang tua, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon dapat mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka orang tua hanya diperbolehkan melakukan perbuatan hukum (termasuk memindahkan hak) terhadap barang-barang tetap yang dimiliki atau yang menjadi hak milik dari anak-anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa orang tua mewakili anaknya yang belum berumur 18 tahun mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 48 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pula

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak Pemohon menghendaknya, maka Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk atas nama dan kepentingan anak Pemohon yang bernama Faizah Arrumaisya sebagai Wali untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana maksud dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dan juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 331 s/d Pasal 364 BW (Burgerlijk Wetboek)/KUHPerdara, Pasal 47 s/d Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya tentang Perwalian dan PP Nomor 29 Tahun 2019, maka Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi Wali atas anaknya yang belum dewasa menurut hukum yang bernama Faizah Arrumaisya untuk menjaminkan sebidang tanah di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 451 adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka petitum-petitum Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional sebagaimana dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan BW (Burgerlijk Wetboek)/KUHPerdara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 29 Tahun 2019 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Men
gabulkan Permohonan Pemohon;
2. Men
yatakan bahwa Pemohon DR.Hj.Niken Yulistya adalah Wali/Kuasa dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Faizah Arrumaisya perempuan lahir di Pontianak 29 Januari 2006, serta memberi izin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan bagian hak anak Pemohon tersebut atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 451 tertanggal 9

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 yang terletak di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh **Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ferri Yanuardi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ferri Yanuardi, S.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)